

## EVALUASI KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA BATU KUCING KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Meilina  
Universitas Musi Rawas  
[meilinaasahan@gmail.com](mailto:meilinaasahan@gmail.com)

### ABSTRACT

The aim of this study is to see the performance of village Assistant in empowering community of Batu Kucing Village, Rawas Ilir sub-District, North Musi Rawas regency. This study is descriptive qualitative study through observation, interview and documentatuon. While analyzing data technique is in the form of data reduction, data served, drawung conclusion and verification. The result showed that the performance of villlage assistant is not optimal because of some reasons such as the accessibility to the emoiwerment village center, the management of community emoiwerment is not optimal even the development of medium small busuness is not well implemented.

**Keywords:** *Evaluation; Village Assistant Performance*

### ABSTRAK

Fokus permasalahan tentang kinerja pendamping lokal desa khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yang menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Kinerja pendamping lokal desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir kabupaten Musi Rawas Utara mendampingi desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, seperti: pengembangan pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri belum terlaksana dengan baik; dan pengelolaan pelayanan sosial sendiri juga tidak berjalan dengan baik diakibatkan beberapa alasan terutama dengan akses jalan yang cukup jauh dari lokasi tempat pendampingan. Pengelolaan dasar pemberdayaan masyarakat desa pun tidak maksimal disertai dengan pengendalian prilaku sosial terhadap masyarakat, pendampingan pengembangan usaha-usaha kecil tidak berjalan, dan pengendalian usaha ekonomi desa belum stabil dan terlaksana dengan baik; dalam artian untuk pendamping lokal desa khususnya Desa Batu Kucing belum maksimal.

**Kata Kunci :** *Evaluasi; Kinerja Pendamping Lokal Desa*

## PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Titik berat otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa.

Mewujudkan kemandirian Pemerintah ditingkat Desa agar terpenuhinya kepentingan masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) Tentang Desa, menjelaskan :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan penjelasan diatas tentang Desa, maka peneliti berpendapat bahwa Desa adalah suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri dan menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang tujuan pembangunan desa, menjelaskan :

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial”.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian dana desa, pemerintah menyiapkan berbagai perangkat yang dapat mendukung tujuan dana desa tersebut. Salah satu perangkat pendukung pencapaian tujuan tersebut ialah pendampingan lokal Desa. Pendampingan lokal Desa pada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, bahwa pendamping desa bertujuan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Lebih rinci pada pasal 2 dalam Tujuan pendampingan desa dalam peraturan menteri ini meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan
4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris

Selain itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan secara prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif; dan
7. Melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Data diolah, 2019).

Pendamping Desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk kedesa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan dana desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan secara prinsip berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembina dan yang dibina, mempunyai hubungan yang hirarkhis, sehingga pengetahuan dan kebenaran mengalir satu arah dari atas

ke bawah. Sebaliknya dalam pendampingan, para pendamping berdiri setara dengan yang didampingi.

Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pembangunan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerja sama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong diantaranya pemerintah dan masyarakat.

[Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PMD&P3A) Kabupaten Musi Rawas Utara, Data Diolah, 2019]

Perbedaan mendasar model pendamping setelah diterapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah adanya tuntutan terhadap para pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintahan terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan demikian, Desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis prioritas pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Namun dalam Pelaksanaannya Terdapat permasalahan kinerja pendamping lokal desa, Kendala yang terjadi karena belum maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping Desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Evaluasi

Menurut Sedarmayanti (2018, h.165) mengatakan bahwa evaluasi dilakukan terhadap hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Evaluasi juga merupakan hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran, yang bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai, serta sebagai metode analisis efisiensi (perbandingan input-output), untuk rencana realisasi perbedaan kinerja penyebab dan pemecahannya.

Siagian (2019, h: 258) mengatakan bahwa evaluasi atau penilaian didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk membandingkan hasil yang nyata dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai dikaitkan dengan tujuan, sasaran, dan rencana, dalam hal ini termasuk strategi sebagai produk proses perencanaan setelah suatu tahapan tertentu dalam proses operasional yang dilalui. Jika definisi diatas disimak dengan teliti maka terlihat bahwa:

- a. Orientasi waktu penilaian adalah masa depan dalam arti bahwa hasil penilaian akan sangat bermanfaat untuk masa depan organisasi.
- b. Sasaran penilaian bukan hanya keterkaitannya dengan rencana seluruh faktor-faktor organisasional yang kritical sifatnya, serta
- c. Berbeda dengan perencanaan, sifat penilaian adalah *korektif dan proaktif*

Selanjutnya Terry (2019: 18) Mengatakan bahwa pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.

Sedangkan menurut Siswanto (2014: 139) dalam fungsi pengendalian inti dasarnya berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai dicari faktor penyebabnya. Dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan (corrective action). Jadi, dari konsep dasar diatas maka ia mendefinisikan bahwa pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart kinerja dengan sasaran perencanaan mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan dapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.

Menurut Terry (2019: 17) Fungsi-Fungsi manajemen diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Planning, ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah digariskan, Planning mencakup kegiatan pengabilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan terlihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang
2. Organizing, mencakup:
  - a) Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok;
  - b) Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan

- c) Menetapkan wewenang diantar kelompok atau unit-unit organisasi pengorganisasian berhubungan erat dengan sehingga pencaharian dan penugsannya kedalam unit-unit oganisasi. Di dalam setiap kejadian pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerja saa secara efektif guna mencapai tujuan bersama.
- 3. Actuating atau “Gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan menunjukan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat dicapai, dan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka.
- 4. Controlling, mencakup kelanjutan tugas untuk meihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan tercapai dengan baik.

Berbagai sasaran dan evaluasi menurut Siagian (2019: 264) diantaranya sebagai berikut :

- 1 Tujuan, merupakan sasaran penilaian yang hasilnya dapat berupa keputusan dipertahankannya tujuan tersebut atau bahkan merubahnya sama sekali. Alternatif mana pun yang dipilih manajemen puncak harus sadar benar tentang berbagai implikasi dan ramifikasi yang ditimbulkannya.
- 2 Misi, merupakan serangkaian tugas utama yang harus terselenggara dengan baik sebagai langkah pertama dalam rangka mencapai tujuan. Disamping memperhitungkan faktor

eksternal, dalam merumuskan dan menentukan misi organisasi, faktor internal pun perlu dikenali dengan baik. Agar misi yang ditetapkan itu dapat diemban dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi, situasi internal yang mutlak perlu dikenalin antara lain adalah harapan, tuntutan, sikap, perilaku dan kemampuan berbagai pihak yang berkepentingan dalam organisasi, termasuk para pemilik modal dan saham, para manajer pada eselon bawahan dan para pelaksana kegiatan operasional dalam organisasi.

- 3 Struktur Organisasi tidak dapat diasingkan bahwa pemilihan dan penggunaan struktur yang tepat akan sangat mendukung segala upaya organisasi dalam meraih keberhasilan. Itulah sebabnya penting mempertimbangkan berbagai faktor yang memperngaruhi terpilihnya suatu struktur tertentu untuk digunakan seperti strategi induk organisasi, sifat tugas pokok yang harus dikerjakan, jenis teknologi yang digunakan, besaran organisasi, tuntutan lingkungan dan peraturan kekuatan dalam organisasi.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui data dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *reduksi data, display data dan conclution drawing/verivication*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ilmiah yang disebut juga laporan penelitian atau

laporan ilmiah. Hasil dari penelitian ini ditulis melalui tahap-tahap berdasarkan teori tertentu dan menggunakan metode ilmiah yang sudah disepakati oleh para ilmunan, hasil penelitian pada hakekatnya menyajikan kebenaran ilmiah hasil penelitian, pengamatan dan hasil analisis yang cermat. Hasil penelitian ini adalah hasil akhir dari keseluruhan data dari trigulasi data observasi, wawancara dan dokumentasi yang diambil peneliti di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Kesimpulan akhir dari data tersebut supaya lebih benar keabsahan datanya.

### **Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 126 Paragraf 1: pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tatakelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, badan usaha masyarakat desa, badan kerjasama antar desa, forum kerjasama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Tidak diarahkan untuk memberikan justifikasi atau penetapan secara sepihak bahwa kinerja pendamping lokal desa bidang pemberdayaan masyarakat desa di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir

Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 sudah baik atau belum baik.

Untuk menentukan ukuran tersebut yang sebagaimana dikemukakan oleh Fahmi (2018: 226) mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Berdasarkan Tugas dari pendamping lokal desa menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui:

1. Perencanaan dan penganggaran desa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa berjalan dengan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Proses evaluasi kegiatan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk lebih memberikan makna terhadap hasil penelitian pemberian makna dilakukan dengan mengkaji referensi konsep, teori atau penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dimuka, maka disimpulkan oleh peneliti bahwa hasil evaluasi kinerja pendamping lokal desa di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara belum baik, dikarenakan beberapa indikator kinerja dalam tugas pendampingan kegiatan desa masih bersifat formatif semata, belum dirasakan kinerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata.



## SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, peneliti memberikan saran, sebagai berikut:

- a) Secara akademis: diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya; dan dapat mengembangkan konsep atau teori ilmu pemerintahan desa dimasa yang akan datang;
- b) Secara praktis: diharapkan agar pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat menjadi hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pendamping lokal desa di Kabupaten Musi Rawas Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Azam, A. (2019). Implementasi Pemberdayaan masyarakat Desa. Bandung : Pustaka Pelajar
- Christina, M. (2017). Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah"
- Fahmi, I. (2018). *Manajemen Kepemimpinan teori dan aplikasi* . Bandung : Penerbit Alfabeta.
- George, T.R. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Tranmigrasi
- Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tugas pendamping Lokal Desa pada pasal 12
- Rubayi. (2018) dalam skripsi yang berjudul "Kinerja pendamping lokal desa dalam peningkatan pembangunan desa".
- Sedarmayanti. (2018). *Manajemen Strategi*. Bandung; PT Refika Aditama.
- Siagian, P. S. (2019). *Manajemen Strategi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siswanto. (2014). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Susanti, R.(2015) Vol.2 No.1 tahun 2015, Yang berjudul "efektivitas pendamping Desa dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Infrastruktr pembangunan di Desa Sekodi kecamatan Bengkalis kabupaten bengkalis".
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.